

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁶

Menurut al-Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawiyah adalah saling menukar. Kata *al-bāi'* (jual) dan *al-syira* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata tersebut masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.²⁷

Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.²⁸

Menurut etimologi, jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari *al-bā'i* adalah *asy-syirā'*, *al-mubādalah* dan *at-tijarāh*.²⁹ Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Fathir ayat 29 yang berbunyi:

²⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 101.

²⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth,) 14.

²⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "*Fiqh Wanita*", (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), 490.

²⁹ Rachmat Syafci, *Fiqh Muamalah*, 73.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”³⁰

Secara istilah (terminologi), para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli, antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”³¹

Jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah shighat atau ungkapan *ijāb* dan *qabūl*.

2. Menurut Imam Nawawi:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”³²

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.

3. Menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), 700.

³¹ Rachmat Sya’fi, *Fiqh Muamalah*, 73.

³² *Ibid*, 74.

“*Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.*”³³

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini, karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.³⁴

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah jual beli suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan *syara'* dan disepakati.³⁵ Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, dan bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda itu adakalanya bergerak

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 112.

³⁴ Ibnu Mas'ud, et al., *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 22.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'malah*, 69.

(dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat di bagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya dan ada yang menyerupai dan yang lain-lainnya. Pengguna harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara*'.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama telah sepakat bahwa perdagangan jual beli (*al-bā'i*) adalah suatu kegiatan perekonomian yang dihalalkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam.³⁶ Jual beli sebagai sarana tolong-menolong sesama umat manusia dan merupakan tindakan transaksi yang telah disyariatkan mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

1. Landasan al-Qur'an

Surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya

³⁶ Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003), 290

*dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.*³⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat di atas juga dapat difahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak melakukan apa yang dilarang dalam Islam.

Surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada parahakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*³⁸

Surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*³⁹

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa ayat 29 menjelaskan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 69.

³⁸ *Ibid.* 107-108

³⁹ *Ibid.*, 122.

melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan baṭil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Penggunaan kata makan dalam kedua ayat diatas untuk melarang memperoleh harta secara baṭil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan baṭil, maka tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan baṭil menyangkut kebutuhan sekunder maupun tersier.

Selanjutnya dalam surat an-Nisa' ayat 29 menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan. Walaupun kerelaan adalah sesuatu tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tandatandanya dapat terlihat. Ijāb dan qabūl atau apasaja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁴⁰

2. Landasan as-Sunnah

Dalam *ḥadīṣ* Rasulullah juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana *ḥadīṣ* Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار والحاكم)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad, pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih." (HR. Imam Baihaqi)⁴¹

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 41

⁴¹ As Shan'ani, *Subulus Salam III*, Terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 14

Disamping itu juga sangat mengutamakan kejujuran dalam berniaga, dimana Allah melalui Rasul-Nya memberikan fasilitas serta keutamaan bagi para pedagang yang jujur dan dapat dipercaya. Hal ini tercermin dalam ḥadīṣ Rasulullah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْآمِنُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءَ (الترمذی)

Artinya: "Dari Abi Saïd dari Nabi SAW. Bersabda: pedagang yang jujur lagi dipercaya, akan bersama-sama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada'." (HR. Turmudzi)

3. Landasan ijma'

Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Dengan demikian tidak diperselisihkan bolehnya di kalangan kaum muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di kalangan ummat Islam.⁴²

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar diantara mereka terjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Interaksi horisontal ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri, dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha lain.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj), Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, (Bandung :al-Ma'arif, tth.), 127.

C. Rukun Jual Beli

Mazhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yakni *ijāb*. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rida dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka, jika telah terjadi *ijāb*, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya *ijāb*, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, orang yang berakad, obyek jual beli dan nilai tukarnya.⁴³

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijāb* dan *qabūl*. Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijāb* dan *qabūl*, hal ini adalah pendapat jumhur ulama.⁴⁴

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual atau pembeli),
2. Ada *ṣiḡhāt* (lafal *ijāb* dan *qabūl*),
3. Ada barang yang dibeli,
4. Ada nilai tukar pengganti.⁴⁵

⁴³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 57.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70-71.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, 115.

D. Syarat jual beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad. Dan diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli agar terhindar dari hal-hal dilarang yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *'ākid* yaitu:

- a) *Ahliyah*. Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk; antara yang berbahaya dan tidak berbahaya; antara merugikan dan menguntungkan.
- b) *Wilayah*. *Wilayah* bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas

untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.⁴⁶

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *'ākid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta anak tersebut berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila dan lain-lain.

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *'ākid* harus baligh (terkena perintah *syara'*), berakal, mampu memelihara agama dan hartanya, sehingga ulama Hanabilah membolehkan anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.⁴⁷

2. Syarat yang terkait dengan *ijāb qabūl*

Ijāb qabūl merupakan ungkapan menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Menurut Hanafiyah, *ijāb* adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. *Qabūl* adalah sebaliknya, untuk menetapkan apakah itu *ijāb* atau *qabūl*, sangat bergantung pada awal lahirnya ungkapan itu, tidak memandang siapapun yang mengungkapkannya.

⁴⁶ Salih al- Fauzan, *Fiqh Shari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 366.

⁴⁷ Rachmat Sya'fi, *Fiqh Muamalah*, 53-54

Berbeda dengan Hanafiyah, *ijāb* adalah ungkapan yang dilontarkan oleh pemilik barang, walaupun datangnya kemudian. Sedangkan *qabūl* adalah ungkapan yang menunjukkan penerimaan dari orang yang akan memiliki barang, walaupun datangnya di awal.⁴⁸

Dalam *ijāb qabūl* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Dalam arti, *ijāb qabūl* yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi.
- b) Adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*. Terdapat kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl* dalam hal objek transaksi ataupun harga. Artinya, terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian, maka akad dinyatakan batal. Misalnya, pembeli bermaksud membeli mobil tipe X tapi penjual memahaminya dengan tipe Y, maka di sini tidak terdapat kesesuaian.
- c) Adanya pertemuan antara *ijāb* dan *qabūl* (berurutan dan menyambung). *ijāb qabūl* dilakukan dalam satu majelis. Satu majelis di sini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat. Yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.

⁴⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 51.

d) Adanya satu majelis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.⁴⁹

Adapun *ijāb* dan *qabūl* dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:

1. Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan jelas.
2. Tulisan, adakalanya dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan.
3. Isyarat, suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat (tuna wicara) pun dapat melakukan suatu perikatan.
4. Perbuatan, dapat dilakukan dengan perbuatan saja, tanpa lisan, pihak: tulisan, isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima).⁵⁰

Ijāb dan *qabūl* akan dinyatakan batal, jika antara kedua belah:

1. Penjual menarik kembali ungapannya sebelum terdapat *qabūl* dari pembeli.

⁴⁹ *Ibid.*, 54.

⁵⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 64.

2. Adanya penolakan *ijāb* oleh pembeli. Dalam arti, apa yang diungkapkan penjual tidak disetujui atau ditolak oleh pembeli.
3. Berakhirnya majelis akad. Jika kedua pihak belum mendapatkan kesepakatan, namun keduanya telah terpisah dari majelis akad, maka *ijāb* dan *qabūl* dinyatakan batal.
4. Kedua pihak atau salah satu, hilang *ahliyah*-nya (syarat kecakapan dalam bertransaksi) sebelum terjadi kesepakatan.
5. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya *qabūl* atau kesepakatan.⁵¹

Bai'ul mu'āṭah (jual beli tanpa *ijāb* dan *qabūl*) adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan barangnya tanpa ada *ijāb* ataupun *qabūl*. Contohnya, pembeli mengambil barang yang dijual lalu membayar harganya kepada penjual atau penjual memberikan barang lebih dulu lalu dibayar oleh pembeli tanpa ada kata-kata ataupun isyarat. Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum jenis jual beli ini.⁵²

Ulama' berbeda pendapat tentang keabsahan akad *mu'āṭah* ini. Mazhab Hanafiyah dan Hanabalah menyatakan, akad *mu'āṭah* sah hanya pada diskursus kebiasaan dalam kehidupan manusia (sudah menjadi *'urf*). Baik transaksi tersebut dalam jumlah kecil atau besar. Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia menunjukkan adanya kerelaan didalamnya. Namun demikian terdapat

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 55.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 31.

satu syarat, yakni harga objek transaksi harus diketahui dan sudah dimaklumi kedua belah pihak.

Pendapat mazhab Maliki dan Imama Malik lebih luas dari madzhab sebelumnya. Akad *mu'atah* sah jika dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik atas hal-hal yang sudah umum dalam masyarakat ataupun tidak. Pendapat ini lebih luas dan mudah bagi kehidupan manusia. Segala tindakan yang merefleksikan keridaan atas suatu transaksi, maka transaksi itu sah adanya. Karena yang terpenting adalah adanya tindakan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan transaksi dengan kesepakatan dan keridaan.

Mazhab Syafi'iyah, Syi'ah dan Dhahiriyah tidak mengakui keabsahan akad *mu'atah*. Karena tidak terdapat indikasi yang kuat didalamnya. Kerelaan dan rida merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak dan tidak bisa dideteksi kecuali dengan ucapan. Sedangkan tindakan tidak sepenuhnya bisa mencerminkan keridaan tersebut.

Untuk sahnya sebuah akad, diisyaratkan adanya ucapan atau korespondensi yang jelas ataupun isyarat yang menunjukkan keridaan. Namun demikian terdapat pengikut Syafiiyah yang membolehkannya, yakni Imam Nawawi, Al Baghawi dan Al Muthawali dalam hal jual beli.⁵³

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 52-53.

Dalam dunia modern sekarang ini transaksi jual beli terhadap barang-barang yang berharga maka *ijāb qabūh*nya diwujudkan dalam bentuk akta jual beli secara tertulis, antara lain seperti yang dibuat oleh kantor notaris dalam bentuk akta jual beli di atas kertas bermaterai. Dengan bentuk yang seperti itu maka akta jual beli tersebut mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat sehingga kalau terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan di depan pengadilan.⁵⁴

3. Syarat barang yang diperjualbelikan

a. Barang yang diperjualbelikan mestilah bersih materinya.

Ketentuan ini didasarkan pada umum ayat al-Qur'an dalam surat al-A'raf ayat 157:

تُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Artinya: "Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."

b. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat.

Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.

⁵⁴ Musthafa Kamal, et. al., *Fikih Islam (Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih)*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 357

- c. Barang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.
 - d. Barang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi dan tidak mesti berada dalam majelis akad, umpamanya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.
 - e. Barang yang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya.⁵⁵
4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk nilai penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *as-saman* dengan *as-si'r*.

Menurut mereka *as-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual oleh konsumen. Dengan

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), 196-198.

demikian, harga barang itu ada dua, yakni harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-saman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *as-saman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*, seperti babi, dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam *syara'*.⁵⁶

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.⁵⁷ Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak.

Kalau akad jual belinya sudah selesai maka harganya sudah mati tidak boleh diubah lagi dan si pembeli tidak boleh mengurangi harganya atau meminta kepada penjual agar mengurangnya. Jika pembeli mengurangi harga

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 118-119.

⁵⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 87.

pembelian tanpa seizin penjual, maka berarti ia gasab. Jika dia minta kepada penjual agar mengurangi harganya, maka penjual akan mengira bahwa jika dia tidak menguranginya, pembeli akan menunda pembayarannya dengan janji atau tidak akan membayarnya akibatnya akan menyebabkan kekacauan dan tidak adanya ketetapan di dalam berdagang. Untuk itu, pemerintah boleh ikut campur menentukan harga bagi barang-barang untuk melindungi para insan perdagangan.⁵⁸

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan *syara'*. Dalam arti jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang meliputi *jahalah* (ketidaktahuan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (*timely*), *garar* (*uncertainty*), *darar* (bahaya) dan syarat-syarat yang merusak.⁵⁹

E. Macam-macam Jual Beli

Para ulama mujtahid sepakat bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba itu diharamkan. Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya.⁶⁰

⁵⁸ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab* ra , Terj. M. Abdul Mujieb AS, dkk, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 1999), 43.

⁵⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 79.

⁶⁰ Al-Allamah Muhammad, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al A'immah*, Alih Bahasa: Abdullah Zaki al Kaf, cetakan II, (Bandung: Hasyimi Pers, 2004), 214

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*ṣāhih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli ṣāhih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah yang tidak memenuhi syarat sehingga jual beli menjadi rusak (*fāsid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat-sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.⁶¹

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli yang *ṣāhih*, apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan bermotor. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan bermotor ini telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harganya pun sudah diserahkan serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli ini hukumnya *ṣāhih* dan mengikat kedua belah pihak.
2. Jual beli yang *baṭil*, apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli

⁶¹ Rachmat Syafci, *Fiqih Mu'amalah*, 92-93.

yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'*.

Jenis-jenis jual beli yang *batil* adalah:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Sebagaimana *fuqaha'* mengatakan bahwa menjual barang yang ghaib tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati maupun tidak. Ini adalah salah satu pendapat yang masyhur dari pendapat Syafi'i. Yakni bahwa menjual barang yang ghaib tidak boleh meski menyebutkan sifatnya.

Mālik dan kebanyakan ulama Madinah berpendapat bahwa menjual barang yang ghaib dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan apabila dalam ke *ghaibannya* itu bisa dijamin tidak akan berubah sifatnya sebelum diterima.

Menurut Abu Hanifah, menjual barang yang ghaib tanpa menyebutkan sifatnya dibolehkan. Kemudian pembeli dibolehkan memilih sesudah melihatnya. Jika suka ia boleh meneruskannya. Dan jika tidak suka, ia boleh menolaknya.⁶²

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.

⁶² Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, terjemahan. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 764

- c. Jual beli *gharar*, yaitu jual-beli yang samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan.

Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik ternyata di balik itu terdapat unsur penipuan. Contohnya, memperjualbelikan kurma yang ditumpuk di keranjang. Diatasnya bagus-bagus dan manis, tetapi ternyata di dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk.

Jika dalam jual beli terjadi penipuan (terhadap orang lain), sedangkan orang lain tidak mengalami penipuan. Mazhab Maliki mengatakan bahwa jual beli tersebut tidak dibatalkan.

- d. Jual beli benda najis, karena semuanya benda najis tersebut dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta, serta tidak mempunyai manfaat.

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang najis, seperti menjual babi, bangkai, darah dan *khamar*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis atau yang tidak bisa dihilangkan, seperti kotoran kerbau, kambing, sapi dan ayam, karena benda-benda tersebut membawa manfaat (pupuk).

- e. Jual beli *al-'urbūn*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi pembeli tidak setuju dan

barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.

- f. Memperjualbelikan barang yang dimiliki alam yang setiap manusia mempunyai hak atasnya.⁶³

Ada 10 unsur *gharar* yang dilarang oleh agama:

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- 2) Tidak diketahui harga dan barang.
- 3) Tidak diketahui sifat dan barang atau harga.
- 4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, “Saya jual kepadamu, jika jadi datang.”
- 6) Menghargakan dua kali pada satu barang.
- 7) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- 8) Jual beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
- 9) Jual beli *munabadzāh*, yaitu jual beli dengan cara melempar-lempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempari bajunya, maka jadilah jual beli.

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121-125

- 10) Jual beli *mulamasah* (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itulah yang saya jual) apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.⁶⁴
3. Jual beli yang *fāsīd*, yaitu apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram. Apabila kerusakan dalam jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāsīd*. Namun, menurut jumhur ulama', tidak membedakan antara jual beli yang *fāsīd* dengan yang batal. Diantara jual beli yang *fāsīd*, menurut ulama' Hanafiyah:
- a) Jual beli *al-majhūl* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi kemajhulannya (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak membawa kepada perselisihan.
 - b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
 - c) Menjual barang yang *gāib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
 - d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
 - e) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga.

⁶⁴ Rahmat Syafci, *Fiqh Muamalah*, 98.

- f) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen *khamar*.
- g) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pada pedagang, "Jika tunai harganya Rp. 10.000, dan jika berutang harganya Rp. 15.000."
- h) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.⁶⁵

F. Pendapat Ulama' Tentang Perubahan Perjanjian Secara Sepihak Dalam Jual Beli

Mayoritas *ulama' fiqh* sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar bedirinya sebuah akad (kontrak). Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil*. Secara *bathil* dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba*, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*/risiko dalam transaksi), serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini juga memberikan pemahaman bahwa supaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, 125-128.

kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.⁶⁶

Menurut *fuqaha* Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan secara paksa adalah batal demi hukum. Sedangkan menurut Hanafiyah akad jual beli yang disertai unsur paksaan hukumnya *maukuf* pada adanya kerelaan setelah unsur paksaan tersebut berakhir, jika pihak yang dipaksa rela, maka akadnya sah dan jika tidak rela maka akadnya batal.⁶⁷

Syekh Ahmad Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di ditanya bagaimana hukumnya jika ada perselisihan antara penjual dan pembeli. Beliau menjawab: perselisihan antara penjual dan pembeli dapat terjadi disebabkan beberapa hal, antara lain:⁶⁸

1. Perselisihan Tentang Harga Barang, misalnya: penjual berkata bahwa barang tersebut dia jual seharga 100 sedangkan pembeli berkata bahwa barang tersebut harganya 80, dan masing-masing menguatkan pengakuannya dengan sumpah, maka keduanya harus membatalkan akad jika tidak ada kesepakatan. Apabila barang yang diakadkan mengalami kerusakan, maka harus diganti.
2. Perselisihan tentang bentuk atau ukuran barang. Menurut pendapat yang sah hukumnya seperti perselisihan tentang harga. Karena tidak ada perbedaan antara

⁶⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 61.

⁶⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, 95.

⁶⁸ Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 293-295.

perselisihan dalam harga atau barang yang diperjual belikan. Maka dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah ucapan penjual.

3. Apabila kedua pihak telah bersepakat melakukan akad, kemudian salah satu pihak mengakui (menuduh) rusaknya akad karena syaratnya masih diperselisihkan atau adanya sesuatu yang mencegah sahnya akad, sedangkan pihak lain mengingkarinya dan mengatakan bahwa akad tersebut telah sah. Maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan pihak yang mengakui sahnya akad. Karena hukum asalnya akad tersebut adalah selamat dari pengingkaran. Adanya kesepakatan untuk melakukan akad dari kedua belah pihak sebelumnya menunjukkan bahwa hal itu telah sesuai dengan *syara'*. Karena itu, adanya pengingkaran salah satu pihak berarti pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah mereka buat.
4. Apabila barang yang diakadkan telah diketahui sifat maupun keadaannya, kemudian pembeli mengatakan bahwa barang yang dia dapatkan tidak sesuai dengan keadaan pada saat akad. Maka menurut pendapat mazhab yang dipegang adalah ucapan pembeli, karena hukum asalnya adalah tidak adanya kewajiban dari pembeli untuk membayar (tanpa adanya barang). Menurut pendapat lain yang dijadikan pegangan adalah pengakuan penjual karena hukum asalnya adalah tetapnya barang tersebut atas sifat dan keadaan yang ada dan terlihat.